



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN  
BENDAHARAWAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa, perlu diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa di Kabupaten Mempawah, perlu adanya Penetapan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa di Kabupaten Mempawah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mempawah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Mempawah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dibagikan dengan jumlah yang sama secara adil dan merata.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Variabel yang ditetapkan dengan porsi Desa yang bersangkutan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA

### Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang di Anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersangkutan.
- (2) Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat.

### Pasal 3

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa termasuk Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## BAB III RINCIAN PENGHASILAN

### Pasal 4

Rincian Perhitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Bendaharawan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa perbulan; dan
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- d. Penghasilan tetap untuk Bendaharawan Desa diberikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- e. Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 5

1. Pembayaran Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa mulai dibayarkan sejak bulan Januari 2015.
2. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 25-5-2015

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 25-5-2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

MOCHRIZAL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2015 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 14 TAHUN 2015

TANGGAL : 25-5-2015

TENTANG : PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA  
DI KABUPATEN MEMPAWAH

RINCIAN PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA

I	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	2	Rp 500.000	12	Rp 12.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
					Jumlah	Rp 56.400.000

II	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
					Jumlah	Rp 62.400.000

III	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	4	Rp 500.000	12	Rp 24.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
					Jumlah	Rp 68.400.000

IV	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	5	Rp 500.000	12	Rp 30.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
					Jumlah	Rp 74.400.000

V	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	6	Rp 500.000	12	Rp 36.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
					Jumlah	Rp 80.400.000

VI	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	7	Rp 500.000	12	Rp 42.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
					Jumlah	Rp 86.400.000

VII	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	8	Rp 500.000	12	Rp 48.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
					Jumlah	Rp 92.400.000

VIII	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	9	Rp 500.000	12	Rp 54.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
					Jumlah	Rp 98.400.000

IX	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	10	Rp 500.000	12	Rp 60.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
					Jumlah	Rp 104.400.000

Dibandingkan di Mempawah  
pada tanggal 5-5-2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2015..... NOMOR .....14.....

BUPATI MEMPAWAH

RIA NORSAN